

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI E-COURT

Oleh:

Femy Alinda

E-Court sendiri memiliki makna yakni suatu instrumen pengadilan di Indonesia selaku wujud pelayanan terhadap warganya dalam perihal registrasi perkara online, pembayaran menggunakan *e-payment*, pemanggilan online serta sidang pun dilaksanakan online dengan catatan penggugat dan tergugat mengirimkan dokumen sidang (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) kepada pihak pelaksana atau pengadilan terkait. Terdapat beberapa hambatan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Metro, di antaranya: kurangnya pengetahuan dari para pihak yang berperkara tentang sistem *e-Court*, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti dengan sistem *E-Court* tersebut, karena *E-Court* hanya dapat digunakan pada para pihak yang menggunakan jasa pengacara yang terdaftar di Mahkamah Agung.

Rumusan Masalah ini adalah 1) Bagaimana proses perceraian di masa berlakunya pandemi covid-19 melalui *E-Court*? 2) Apakah faktor hambatan dalam proses perceraian di masa pandemi covid-19 melalui *E-Court*?

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan normatif empiris.

Hasil penelitian Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA di masa Pandemi *Covid 19*, mengenai sistem *e-court* sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana dampak yang terjadi selama penerapan sistem tersebut, sangat bermanfaat serta membantu bagi para pihak pencari keadilan dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan secara online melalui aplikasi *e-court* kendala yang dihadapi. Dimana konsep dari *e-court* itu sendiri ialah administrasi peradilan berbasis elektronik yang terdiri dari 4 fitur yaitu, *e-filing*, *e-payment*, *e-summons* serta *e-litigation*. Serta upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan terkait sistem *e-court* tersebut yaitu melalui sosialisasi kepada pihak pengadilan saat dilakukannya info sidang secara *E-Court* di desa-desa yang untuk mengajukan permohonan sosialisasi sidang secara *E-Court* tersebut. Dalam penggunaan sistem *e-court* tersebut memiliki beberapa keuntungan yakni: menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan berbagai metode secara online, dokumen telah diarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai tempat dan media yang digunakan serta proses sidang lebih cepat untuk acara pembuktian dan saksi-saksi, serta putusan. Tetap dengan sidang secara litigasi datang ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *E-court*, Covid 19, Pengadilan Agama